

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan:

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari sudah memilih Hukum Islam. Akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat disana tunduk pada hukum kewarisan Islam karena mereka masih menjunjung tinggi hukum adat. Dapat diketahui bahwa pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas terbagi menjadi dua cara pembagiannya itu menurut Adat dan Islam, itu berarti secara adat belum terlaksana sepenuhnya karena ada yang membagi waris secara Islam. Sesuai dengan perkataan Wakil Ketua Adat disana bahwa semua permasalahan terlebih pembagian waris mengutamakan menggunakan hukum waris adat. Dalam pembagian waris ini terdapat 9 keluarga yang membagi waris menggunakan hukum adat dan selebihnya membagi waris secara hukum Islam. Besar jumlahnya harta waris salah satunya mengacu pada anak perempuan bungsu menerima rumah orangtuanya, karena ia tinggal serumah hingga kedua orangtuanya meninggal dunia. Apabila anak laki-laki menikah, maka rumah orangtuanya akan ditinggalkan dan menetap di rumah istrinya (matrilokal). Kemudian, anak perempuan lainnya yang menikah terlebih dahulu biasanya telah mempunyai rumah. Dengan begitu, jika anak laki-laki sudah cerai dengan istrinya ia tidak malu untuk pulang ke rumah saudaranya. Kondisi tersebut dikarenakan

rumah yang ditempati adalah milik orangtuanya sebagaimana seloko adat “bertungku jarang, berkembang lapik”. Artinya, anak perempuan terkhusus bungsu harus memiliki kebaikan hati dan melayani saudaranya yang sudah pulang ke rumah. peraturan inilah yang sering terjadinya permasalahan pembagian waris.

2. Masalah yang timbul dalam pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas adalah terdapat ahli waris yang dimana mereka merasa belum mendapatkan hak dengan adil atas pembagian waris tersebut. Ada yang melakukan pembagian waris secara adat tetapi hasil dari pembagian tersebut tidak diterima oleh salah satu ahli waris, lalu beralih dengan pembagian waris secara Islam atau sebaliknya. Masyarakat banyak memilih menggunakan hukum adat, namun sebagian masyarakat menggunakan hukum Islam karena sebagian masyarakat merasakan dengan menggunakan hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan sebagian masyarakat juga merasakan apabila dilakukan pembagian secara adat tidak sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Upaya penyelesaian pembagian warisan telah dilaksanakan secara bermusyawarah di keluarga masing-masing sampai bertemu kata mufakat.

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal seperti:

1. Adapun kedudukan penyimbang adat dalam menyelesaikan perkara adat khususnya pembagian harta waris perlu dipertahankan agar perkara

pembagian waris ini penyelesaiannya tidak sampai ke jalur litigasi melainkan hanya musyawarah mufakat saja. Realitanya bahwa karena hukum adat lebih memfokuskan pada ahli waris Perempuan, maka anak laki-lakinya merasa dirugikan, maka dia tidak dapat menerima pembagian waris tersebut.

2. Memang hukum adat itu akan hidup selagi ada masyarakat adatnya. Hukum adat sifatnya dinamis tidak statis dia bisa berkembang seiringan dengan perkembangan masyarakatnya. Bahwa hukum adat ini bisa bergeser apabila mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Mereka menggunakan untuk menghendaki pembagian waris berdasarkan hukum Islam karena dia merasa bahwa hukum Islam itu adalah betul-betul hukum yg bisa dipertanggung jawabkan, ada dasar yang jelas, terlebih pola pikir masyarakat disana sudah berkembang dan sudah mulai menganggap khususnya dalam hal waris yaitu sebaiknya menggunakan hukum Islam. Itu yang diharapkan perubahan pola pikir masyarakat yang tidak tunduk kepada hukum adat.